

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SKEMA INVESTASI DANA BPIH OLEH BPKH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH KONTEMPORER

Rismatul Neina Kurlia Kholim¹, Mariama Jauharotul Inayah², Waluyo³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

¹rismatulnaina@gmail.com, ²mariamainayah768@gmail.com, ³waluyo.ma@staff.ac.id

Abstrak

Investasi dana haji, khususnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), menjadi isu penting dalam pengelolaan dana umat. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga resmi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana haji dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji skema investasi dana BPIH oleh BPKH dari perspektif fiqh muamalah dan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap regulasi, laporan BPKH, dan literatur fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi dana BPIH pada instrumen syariah seperti sukuk dan deposito syariah telah memenuhi prinsip dasar fiqh muamalah, seperti kehalalan akad, kejelasan keuntungan, dan prinsip keadilan. Namun, transparansi dan keterlibatan ulama dalam pengawasan tetap perlu ditingkatkan agar prinsip amanah dan mashlahah lebih optimal.

Kata Kunci: BPIH, BPKH, investasi syariah, fiqh muamalah, dana haji

Abstract

Investment of hajj funds, especially the Hajj Pilgrimage Management Cost (BPIH), is an important issue in the management of people's funds. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) as an official institution has a great responsibility in ensuring that hajj funds are managed productively and in accordance with sharia principles. This article aims to examine the BPIH fund investment scheme by BPKH from the perspective of contemporary fiqh muamalah and sharia. This study uses a qualitative approach with a literature study method on regulations, BPKH reports, and fiqh literature. The results of the study indicate that investment of BPIH funds in sharia instruments such as sukuk and sharia deposits has fulfilled the basic principles of fiqh muamalah, such as the permissibility of contracts, clarity of benefits, and the principle of justice. However, transparency and involvement of scholars in supervision still need to be improved so that the principles of amanah and mashlahah are more optimal.

Keywords: BPIH, BPKH, sharia investment, fiqh muamalah, hajj funds

Article History

Received: June 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Setiap umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan mental diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tetapi juga keterampilan dalam aspek manajerial, khususnya terkait pembiayaan. Di Indonesia, negara dengan jumlah calon jamaah haji terbanyak di dunia, pengelolaan dana haji menjadi aspek penting dan kompleks yang menyangkut kepentingan umat dalam skala nasional. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dari umat Islam untuk keperluan ibadah haji dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah (Wulandari, 2023).

Dana haji di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH Khusus. Kedua skema ini mencakup komponen dana yang disetorkan oleh calon jamaah haji sebelum keberangkatan dan dana yang dikelola negara melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini bertugas menghimpun, mengembangkan, dan melaporkan pengelolaan dana haji secara profesional dan bertanggung jawab (Setiawan, 2023). Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BPKH adalah menginvestasikan dana haji ke dalam berbagai instrumen investasi syariah agar dapat memberikan nilai manfaat yang besar, yang hasilnya digunakan untuk subsidi ongkos haji dan keperluan jamaah lainnya, dalam konteks Fiqh Muamalah, dana haji termasuk kategori dana amanah (*amānah*) yang wajib dikelola secara hati-hati dan sesuai dengan tuntunan syariah. Prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, keterhindaran dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan) menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan dan keberkahan suatu aktivitas ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, aktivitas investasi yang dilakukan terhadap dana haji tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari segi akad, objek, maupun tujuan (Ulum, 2023).

Investasi dana haji oleh BPKH umumnya dilakukan melalui instrumen yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti sukuk syariah, deposito syariah, reksa dana syariah, dan pembiayaan langsung ke sektor riil. Skema ini secara normatif telah dirancang untuk memenuhi standar investasi Islami. Namun, tantangan besar tetap ada, antara lain dalam hal transparansi laporan keuangan, keterlibatan masyarakat, pengawasan ulama, dan efektivitas nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut (Anindhita, 2021). Maka dari itu, muncul pertanyaan yang relevan: apakah skema investasi dana haji oleh BPKH benar-benar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dalam syariah kontemporer?

Secara historis, pengelolaan dana haji di Indonesia pernah menuai kritik tajam akibat adanya dugaan penyimpangan dana, minimnya akuntabilitas, serta penggunaan dana yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip ekonomi Islam. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa dana haji bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut akidah dan amanah umat. Dalam syariah Islam, pengelolaan harta umat memiliki dimensi spiritual yang tinggi. Rasulullah SAW bahkan memperingatkan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan harta kaum Muslimin akan dimintai pertanggungjawaban yang berat di akhirat. Oleh karena itu, keterpaduan antara profesionalisme dan kepatuhan syariah dalam investasi dana haji menjadi kebutuhan mutlak (Sofanuddin, 2021).

Syariah kontemporer yang berkembang saat ini menekankan pentingnya prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks pengelolaan dana haji, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai perlunya manajemen keuangan yang mampu melindungi hak-hak jamaah, menjamin keberlangsungan ibadah, serta memaksimalkan kemaslahatan sosial dari keberadaan dana umat. Dengan kata

lain, investasi dana haji tidak hanya dinilai dari aspek halal dan haramnya suatu akad, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut membawa kemanfaatan luas dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan jamaah haji, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Firdaus, 2025).

Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika pengelolaan dana haji dari sudut pandang fiqh muamalah, yang selama ini lebih banyak dibahas dari sisi ekonomi makro atau kebijakan publik. Dengan fokus pada tinjauan syariah, khususnya dalam konteks fiqh muamalah dan syariah kontemporer, kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi sejauh mana praktik investasi yang dilakukan oleh BPKH sudah memenuhi tuntunan fiqh dan maqashid syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode studi pustaka (*library research*) terhadap dokumen BPKH, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan praktik investasi BPKH dengan prinsip-prinsip syariah, baik yang bersumber dari fiqh muamalah klasik (kitab turats) maupun literatur ekonomi Islam modern.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengungkap kesesuaian normatif antara praktik investasi BPKH dengan prinsip fiqh muamalah, tetapi juga mengkaji aspek filosofis, etis, dan sosial dari investasi dana umat dalam konteks ibadah yang sangat agung, yaitu haji. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi BPKH dan para pemangku kepentingan agar pengelolaan dana haji benar-benar sesuai dengan tuntunan syariah, amanah umat, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan serta interpretasi ilmiah berdasarkan data non-numerik (Sugiyono, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah secara mendalam bagaimana praktik pengelolaan dan investasi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan syariah kontemporer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari berbagai referensi tertulis seperti kitab-kitab fiqh klasik (*turats*), literatur kontemporer tentang ekonomi Islam, fatwa-fatwa yang relevan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dokumen-dokumen resmi seperti Laporan Tahunan BPKH, Rencana Strategis BPKH, serta artikel jurnal dan buku yang membahas topik investasi syariah, dana haji, dan manajemen keuangan publik dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap isi dokumen, terutama yang menyangkut praktik investasi syariah dan ketentuan syariah yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dan deduktif, yakni dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema prinsip syariah (akad, riba, gharar, mashlahah, amanah, dan pengawasan), lalu membandingkan praktik aktual BPKH dengan standar normatif syariah menurut fiqh muamalah (Hardani, 2020).

Prosedur analisis diawali dengan memetakan instrumen investasi yang digunakan oleh BPKH, kemudian mengaitkannya dengan akad-akad syariah yang dibolehkan menurut fiqh muamalah, serta mengevaluasi kesesuaian sistem pengawasan dan transparansi dalam laporan BPKH dengan prinsip-prinsip amanah dan keterbukaan dalam Islam. Dalam penelitian ini juga

dianalisis aspek maqāṣid al-syarī'ah untuk melihat sejauh mana skema investasi tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan spiritual bagi umat.

PEMBAHASAN

1. Skema Investasi Dana Haji oleh BPKH

Sejak dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengembangkan, dan menginvestasikan dana haji. Tujuan dari pengembangan dana ini adalah untuk menciptakan nilai manfaat (return) yang kemudian dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya haji, meningkatkan pelayanan, dan menstabilkan biaya haji bagi jamaah.

BPKH mengklaim bahwa seluruh dana yang dikelola telah diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun instrumen utama yang digunakan antara lain:

- a. Sukuk/SBSN (Surat Berharga Syariah Negara): Salah satu instrumen dominan, berbasis akad ijarah atau mudharabah, yang telah disahkan oleh DSN-MUI.
- b. Deposito Syariah: Produk simpanan di bank syariah dengan akad mudharabah yang transparan, berbasis bagi hasil, dan bebas riba.
- c. Reksa Dana Syariah: Investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi berbasis portofolio saham atau surat berharga syariah.
- d. Pembiayaan Langsung di Sektor Riil: Termasuk pembiayaan infrastruktur, sektor properti syariah, atau sektor UMKM dengan prinsip kemitraan (musyarakah atau mudharabah).
- e. BPKH menyatakan bahwa setiap kegiatan investasi dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengacu pada fatwa DSN-MUI. Selain itu, lembaga ini juga diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan akuntabilitas publik.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Skema Investasi

Dalam fiqh muamalah, suatu bentuk transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Akad yang jelas dan sah: Setiap instrumen investasi harus berbasis akad yang diakui, seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Sukuk sebagai contoh, merupakan surat berharga dengan underlying asset yang jelas, serta akad yang sah menurut syariah.
- b. Bebas dari riba, gharar, dan maisir: Instrumen investasi seperti deposito syariah tidak mengandung riba karena menggunakan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Reksa dana syariah juga dipantau secara berkala agar tidak mengandung unsur spekulatif (gharar) dan permainan untung-untungan (maisir).
- c. Adanya asas mashlahah: Prinsip maslahat tercermin dalam tujuan investasi dana haji, yakni untuk memberikan nilai manfaat bagi jamaah yang menunggu keberangkatan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam aspek pemeliharaan harta (hifzh al-māl).
- d. Transparansi dan amanah: BPKH berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan keuangan haji secara berkala dan transparan kepada publik. Amanah dalam pengelolaan dana umat adalah tuntutan syar'i yang tidak bisa ditawar.
- e. Maka, secara umum, skema investasi yang diterapkan oleh BPKH telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah dan telah difatwakan oleh otoritas keagamaan yang sah, yakni DSN-MUI.

3. Tantangan dan Catatan Kritis

Meskipun dari sisi normatif BPKH telah melaksanakan pengelolaan dana haji secara syariah, terdapat beberapa tantangan dan kritik yang masih relevan:

- a. Kurangnya literasi jamaah tentang skema investasi: Sebagian besar calon jamaah tidak memahami bagaimana dana mereka dikelola, termasuk risiko dan manfaatnya. Ini bisa menimbulkan persepsi negatif jika tidak dikomunikasikan secara baik dan terbuka.
- b. Keterbatasan pengawasan masyarakat: Walaupun diaudit oleh lembaga negara, keterlibatan masyarakat dalam memantau proses investasi masih sangat terbatas. Transparansi dalam laporan dan partisipasi publik menjadi aspek yang perlu ditingkatkan.
- c. Legalistik tetapi belum substansial: Praktik investasi memang sah menurut fatwa dan regulasi, namun masih perlu penguatan aspek maqashid syariah. Investasi belum sepenuhnya diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, misalnya dengan skema pembiayaan UMKM syariah, wakaf produktif, atau pembangunan fasilitas sosial.
- d. Rendahnya distribusi nilai manfaat secara sosial: Nilai manfaat dari hasil investasi lebih banyak digunakan untuk menambal biaya haji, tetapi belum banyak dialokasikan untuk kesejahteraan umat secara luas, misalnya melalui program sosial-keagamaan atau pembangunan infrastruktur keagamaan yang strategis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap praktik pengelolaan dan investasi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dapat disimpulkan bahwa secara umum skema yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan syariah kontemporer. Instrumen investasi yang digunakan seperti sukuk, deposito syariah, reksa dana syariah, dan pembiayaan sektor riil berbasis akad ijarah, mudharabah, maupun musyarakah telah memenuhi aspek kehalalan akad, bebas riba, serta mengandung nilai kemaslahatan bagi jamaah.

Pengelolaan dana juga telah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah serta merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen normatif terhadap prinsip syariah dalam tata kelola dana umat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah rendahnya literasi jamaah tentang skema investasi dana haji, terbatasnya akses publik terhadap proses pengawasan, serta masih minimnya orientasi sosial dari hasil investasi. Pengelolaan yang legalistik perlu ditingkatkan ke arah yang lebih substansial dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah agar dana umat tidak hanya aman dan menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak luas bagi pemberdayaan dan kesejahteraan umat Islam.

Dengan demikian, penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengelolaan berbasis nilai maqashid merupakan langkah penting agar investasi dana haji tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan nilai keberkahan dan keadilan sosial sesuai semangat fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindhita, Aulia Eka. Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. Proceedings IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking. 28 Juni 2021.
- Firdaus, Arjun Ahmad, dkk. Perencanaan dan Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Studi Sejarah dan Implikasinya dalam Konteks Modern. JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2023: 1-11. STAI Miftahul Huda Subang. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis>
- Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- Setiawan, Agung Kurnia dan Nafis Irvkhami. Pengaruh Jumlah Instrumen Investasi, Harga Emas, Nilai Kurs Rupiah dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Hasil Investasi Keuangan Haji di Indonesia. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 4, 2023: 1107-1122. DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21022>
- Sofanudin, Aji. Dinamika Riset dan Inovasi Bidang Agama. Semarang: UNNES Press, 2023.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ulum, Misbahul, Joko Sriwidodo, dan Santrawan T. Paparang. Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji dan Umrah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 2, Juni 2023. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih>
- Wulandari, Suci, Salman Daffa Nur Azizi, dan Rifqi Thariq Hidayat. Ibadah Haji dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2023. E-ISSN: 3026-1643.